

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada Bab VI, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Banjarmasin memiliki peran yaitu pengawasan dalam PIRT dan MD dan ML, terbagi menjadi 2 tipe yaitu: pengawasan sebelum produk beredar (*pre-market*) dan pengawasan selama produk beredar (*post-market*).
2. Kendala dalam peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Banjarmasin yaitu karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan wilayah pengawasan yang luas tidak memungkinkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin memberikan edukasi kepada seluruh pelaku usaha di Kalimantan Selatan secara merata dan rutin.

B. Saran

Adapun saran-saran yang peneliti berikan setelah meneliti permasalahan ini, yaitu:

1. Hendaknya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) menambah Sumber Daya Manusia (SDM) supaya bisa mengapai

semua wilayah untuk lebih aktif lagi bersosialisasi ke pelaku usaha yang masih dalam skala kecil juga kepada masyarakat selaku konsumen.

2. Pelaku usaha seharusnya menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan produk yang dijual sesuai dengan peraturan dan menumbuhkan kesadaran pada diri akan pentingnya tanggal kadaluwarsa untuk keamanan konsumen serta mencari informasi tentang keamanan pangan secara mandiri untuk menambah pengetahuan. Selain itu konsumen agar berhati-hati terhadap produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa demi keamanan konsumen serta menjadi evaluasi kepada pelaku usaha jika produknya tidak terjual.
3. Untuk mahasiswa yang memiliki keinginan untuk meneliti terkait permasalahan ini lebih dalam dengan sudut pandang yang berbeda agar bisa menjadikan penelitian ini sebagai kajian pustakanya.